



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkulu Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

10. Penghasilan tetap adalah asumsi nominal penghasilan yang diberikan dalam jumlah yang tetap dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan batas kewajaran yang diperoleh Kepala Desa dan perangkat desa dengan pertimbangan besaran perolehan ADD per desa.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.
- (2) Tujuan pemberian ADD :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Sasaran pengalokasian ADD adalah 215 desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

- (1) Kebutuhan ADD Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp.87.989.750.000,- (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) ADD bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.76.101.008.200,00 (tujuh puluh enam miliar seratus satu juta delapan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Kekurangan dari kebutuhan ADD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipenuhi dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

BAB IV
PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengalokasian

Pasal 4

Tata cara pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan dasar pemerintahan desa yang terdiri dari:
 1. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 2. kebutuhan tunjangan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 3. tunjangan BPD;
 4. operasional pemerintah desa;
 5. operasional BPD; dan
 6. operasional RT.
- b. rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a nomor 1 dihitung per desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu masing-masing per bulan sebesar:
 - a. kepala desa sebesar Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. sekretaris desa sebesar Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun masing-masing sebesar Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- (2) Kebutuhan tunjangan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a nomor 2, yaitu masing-masing per bulan sebesar:
 - a. kepala desa sebesar Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. sekretaris desa sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun masing-masing sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a nomor 3, yaitu masing-masing per bulan sebesar:
 - a. ketua BPD sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua BPD sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. sekretaris BPD sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. anggota BPD sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a nomor 4 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun.
- (5) Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a nomor 5 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per tahun.
- (6) Operasional RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a nomor 6 sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per RT per bulan.

Pasal 6

Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung berdasarkan bobot variabel rasio jumlah penduduk, rasio angka kemiskinan, rasio luas wilayah desa dan rasio tingkat kesulitan geografis dikalikan dengan total alokasi ADD kabupaten setelah dikurangi total besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Bobot variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :
 - a. rasio jumlah penduduk dengan bobot 10%;
 - b. rasio angka kemiskinan dengan bobot 50%;
 - c. rasio luas wilayah desa dengan bobot 15%; dan
 - d. rasio tingkat kesulitan geografis dengan bobot 25%.
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
- (3) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan IKG desa bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sedangkan data angka kemiskinan bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Rasio jumlah penduduk desa di suatu desa diperoleh dari jumlah jiwa penduduk desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah jiwa penduduk desa dalam kabupaten.
- (2) Rasio angka kemiskinan desa di suatu desa diperoleh dari jumlah penduduk miskin desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah penduduk miskin desa dalam kabupaten.
- (3) Rasio luas wilayah desa di suatu desa diperoleh dari luas wilayah desa yang bersangkutan dibagi dengan luas wilayah desa dalam kabupaten.
- (4) Rasio tingkat kesulitan geografis diperoleh dari indeks kesulitan geografis desa yang bersangkutan dibagi dengan total indeks kesulitan geografis desa dalam kabupaten.

Pasal 9

Nilai bobot desa merupakan penjumlahan dari bobot variabel rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikalikan dengan rasio jumlah penduduk desa di suatu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditambah dengan bobot variabel rasio angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dikalikan dengan rasio angka kemiskinan desa di suatu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditambah dengan bobot variabel rasio luas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dikalikan dengan rasio luas wilayah desa di suatu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditambah dengan bobot variabel rasio tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dikalikan dengan rasio tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 10

Besaran ADD dengan mempertimbangkan Rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perkalian antara nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan total alokasi ADD kabupaten setelah dikurangi total besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

ADD yang diterima masing-masing desa merupakan jumlah antara kebutuhan dasar pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan besaran ADD dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Rincian ADD yang diterima masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2020.

NO.	KECAMATAN	NO.	DESA	PAGU ADD PER DESA (RUPIAH)
1	2	3	4	5
I	ENGGANO	1	BANJAR SARI	343.625.000,00
		2	MEOK	343.625.000,00
		3	MALAKONI	343.625.000,00
		4	KAANA	343.625.000,00
		5	KAHYAPU	317.384.000,00
		6	APOHO	343.625.000,00
JUMLAH				2.035.509.000,00
II	KERKAP	1	TALANG JAMBU	343.625.000,00
		2	TEBAT PACUR	343.625.000,00
		3	TALANG CURUP	343.625.000,00
		4	BANYU MAS LAMA	343.625.000,00
		5	SALAM HARJO	343.625.000,00
		6	YOGYA BARU	343.625.000,00
		7	TALANG PASAK	343.625.000,00
		8	PERBO	343.625.000,00
		9	LUBUK JALE	343.625.000,00
		10	SIMPANG KETENONG	343.625.000,00
		11	AUR GADING	352.625.000,00
		12	KEDU BARU	343.625.000,00
		13	SERUMBUNG	343.625.000,00
		14	MAGELANG	369.867.000,00
		15	TANJUNG PUTUS	343.625.000,00
		16	PENYANGKAK	343.625.000,00
		17	BANYU MAS BARU	343.625.000,00
JUMLAH				5.876.867.000,00
III	KOTA ARGA MAKMUR	1	TANJUNG RAMAN	369.867.000,00
		2	LUBUK SAUNG	396.108.000,00
		3	KURO TIDUR	405.108.000,00
		4	KARANG SUCI	364.625.000,00
		5	RAMA AGUNG	365.825.000,00
		6	TALANG DENAU	317.384.000,00
		7	GUNUNG SELAN	405.108.000,00
		8	DATAR RUYUNG	343.625.000,00
		9	SENALI	343.625.000,00
		10	GUNUNG AGUNG	352.625.000,00
		11	SIDOURIP	369.867.000,00
		12	KARANG ANYAR I	343.625.000,00
		13	TABA TEMBILANG	414.108.000,00

1	2	3	4	5
		14	KARANG ANYAR II	407.067.000,00
JUMLAH				5.198.567.000,00
IV	GIRI MULYA	1	TANJUNG ANOM	405.267.000,00
		2	SUKA MAKMUR	387.425.000,00
		3	WONO HARJO	374.225.000,00
		4	GIRI MULYA	374.225.000,00
		5	RENA JAYA	368.225.000,00
		6	SUKA MULYA	350.825.000,00
JUMLAH				2.260.192.000,00
V	PADANG JAYA	1	LUBUK BANYAU	386.067.000,00
		2	TALANG TUA	353.225.000,00
		3	MARGA SAKTI	526.591.000,00
		4	TANJUNG HARAPAN	375.425.000,00
		5	PADANG JAYA	577.874.000,00
		6	ARGA MULYA	439.908.000,00
		7	SIDOMUKTI	454.149.000,00
		8	MARGA JAYA	355.625.000,00
		9	TANAH HITAM	329.384.000,00
		10	TAMBAK REJO	370.625.000,00
		11	SIDO LUHUR	385.467.000,00
		12	TANAH TINGGI	358.025.000,00
JUMLAH				4.912.365.000,00
VI	LAIS	1	DATAR LEBAR	317.384.000,00
		2	AIR PADANG	343.625.000,00
		3	DURIAN DAUN	343.625.000,00
		4	DUSUN RAJA	343.625.000,00
		5	LUBUK LESUNG	343.625.000,00
		6	PAL 30	378.867.000,00
		7	JAGOBAYO	343.625.000,00
		8	TALANG RASAU	352.625.000,00
		9	LUBUK GEDANG	352.625.000,00
		10	SUKA LANGU	301.568.200,00
		11	TABA BARU	352.625.000,00
		12	KALBANG	343.625.000,00
JUMLAH				4.117.444.200,00
VII	BATIK NAU	1	SERANGAI	325.784.000,00
		2	SELOLONG	323.384.000,00
		3	AIR LAKOK	317.384.000,00
		4	BINTUNAN	343.625.000,00
		5	SUKA MARGA	317.384.000,00
		6	BATIK NAU	343.625.000,00
		7	PAGAR RUYUNG	343.625.000,00
		8	DURIAN AMPARAN	375.867.000,00
		9	TABA KULINTANG	343.625.000,00
		10	ULAK TANDING	343.625.000,00
		11	SEBERANG TUNGGAL	317.384.000,00
		12	SEKIAU	346.025.000,00
		13	SAMBAN JAYA	379.025.000,00
		14	MANINJAU	404.067.000,00
		15	AIR MANGANYAU	396.867.000,00

1	2	3	4	5
JUMLAH				5.221.296.000,00
VIII	KETAHUN	1	URAI	355.625.000,00
		2	PASAR KETAHUN	388.467.000,00
		3	GIRI KENCANA	467.949.000,00
		4	KUALA LANGI	352.025.000,00
		5	DUSUN RAJA	326.984.000,00
		6	LUBUK MINDAI	350.825.000,00
		7	PAJAR BARU	350.384.000,00
		8	TALANG BARU	294.742.000,00
		9	MELATI HARJO	395.667.000,00
		10	BUKIT INDAH	348.425.000,00
		11	BUKIT TINGGI	395.667.000,00
JUMLAH				4.026.760.000,00
IX	NAPAL PUTIH	1	TANJUNG ALAI	317.384.000,00
		2	JABI	317.384.000,00
		3	NAPAL PUTIH	343.625.000,00
		4	AIR TENANG	350.825.000,00
		5	TELUK ANGGUNG	322.184.000,00
		6	TANJUNG KEMAYAN	355.625.000,00
		7	MUARA SANTAN	378.867.000,00
		8	LEBONG TANDAI	294.742.000,00
		9	GEMBUNG RAYA	354.425.000,00
		10	KINAL JAYA	354.425.000,00
JUMLAH				3.389.486.000,00
X	PUTRI HIJAU	1	TALANG ARAH	349.625.000,00
		2	PASAR SEBELAT	356.225.000,00
		3	KOTA BANI	372.425.000,00
		4	AIR MURING	369.425.000,00
		5	AIR PANDAN	348.425.000,00
		6	CIPTA MULYA	356.825.000,00
		7	AIR PETAI	398.825.000,00
		8	KARANG TENGAH	365.225.000,00
		9	KARANG PULAU	382.625.000,00
JUMLAH				3.299.625.000,00
XI	AIR BESI	1	GENTING PERANGKAP	317.384.000,00
		2	LUBUK BALAM	343.625.000,00
		3	DATAR MACANG	343.625.000,00
		4	TANJUNG GENTING	291.142.000,00
		5	TALANG RENAH	317.384.000,00
		6	KOTA AGUNG	369.867.000,00
		7	TALANG LEMBAK	343.625.000,00
		8	KERTAPATI	343.625.000,00
		9	TALANG PUNGGUK	317.384.000,00
		10	TALANG BARU GINTING	291.142.000,00
		11	TANJUNG KARET	317.384.000,00
		12	TALANG GINTING	317.384.000,00
		13	SUNGAI PURA	343.625.000,00
		14	DUSUN CURUP	343.625.000,00
		15	PENYANGKAK	317.384.000,00
JUMLAH				4.918.205.000,00

1	2	3	4	5
XII	AIR NAPAL	1	PASAR BEMBAH	343.625.000,00
		2	TEPI LAUT	343.625.000,00
		3	PASAR KERKAP	343.625.000,00
		4	AIR NAPAL	343.625.000,00
		5	TALANG KERING	343.625.000,00
		6	SELUBUK	343.625.000,00
		7	PASAR TEBAT	343.625.000,00
		8	LUBUK TANJUNG	343.625.000,00
		9	PUKUR	343.625.000,00
		10	PASAR PALIK	343.625.000,00
		11	TEBING KANDANG	343.625.000,00
		12	TALANG JARANG	343.625.000,00
JUMLAH				4.123.500.000,00
XIII	HULU PALIK	1	KOTA LEKAT	343.625.000,00
		2	PADANG BENDAR	343.625.000,00
		3	TABA PADANG R	343.625.000,00
		4	TABA PADANG KOL	343.625.000,00
		5	AIR BANAI	343.625.000,00
		6	BATU RAJA R	343.625.000,00
		7	BATU RAJA KOL	343.625.000,00
		8	BATU LAYANG	343.625.000,00
		9	BATU ROTO	343.625.000,00
		10	AIR BA'US I	317.384.000,00
		11	AIR BA'US II	343.625.000,00
		12	PEMATANG BALAM	369.867.000,00
		13	TALANG RENDAH	343.625.000,00
		14	SUMBER REJO	350.825.000,00
		15	KOTA LEKAT MUDIK	343.625.000,00
JUMLAH				5.161.576.000,00
XIV	AIR PADANG	1	PADANG KALA	343.625.000,00
		2	KEMBANG MANIS	317.384.000,00
		3	TELUK AJANG	343.625.000,00
		4	BALAM	343.625.000,00
		5	SUKA RAMI	343.625.000,00
		6	MESIGIT	317.384.000,00
		7	RETES	317.384.000,00
		8	LUBUK MUMPO	317.384.000,00
		9	TALANG ULU	291.142.000,00
		10	TANJUNG AUR	317.384.000,00
JUMLAH				3.252.562.000,00
XV	ARMA JAYA	1	TEBING KANING	384.867.000,00
		2	SIDODADI	343.625.000,00
		3	SUMBER AGUNG	431.349.000,00
		4	PEMATANG SAPANG	343.625.000,00
		5	PAGAR BANYU	343.625.000,00
		6	GARDU	343.625.000,00
		7	KALI	343.625.000,00
		8	KALAI DUAI	343.625.000,00
		9	PAGAR RUYUNG	317.384.000,00
		10	AIR MERAH	343.625.000,00

1	2	3	4	5
		11	GUNUNG BESAR	343.625.000,00
JUMLAH				3.882.600.000,00
XVI	TANJUNG AGUNG PALIK	1	SENGKUANG	343.625.000,00
		2	LUBUK PENDAM	343.625.000,00
		3	ALUN DUA	343.625.000,00
		4	KETAPI	343.625.000,00
		5	LUBUK SEMATUNG	343.625.000,00
		6	SAWANG LEBAR	343.625.000,00
		7	SAWANG LEBAR ILIR	343.625.000,00
		8	LUBUK GADING	343.625.000,00
		9	TANJUNG AGUNG	343.625.000,00
		10	PADANG SEPAN	343.625.000,00
JUMLAH				3.436.250.000,00
XVII	ULOK KUPAI	1	AIR LELANGI	328.184.000,00
		2	BUKIT BERLIAN	317.384.000,00
		3	TANJUNG DALAM	375.425.000,00
		4	BUKIT SARI	317.384.000,00
		5	PAGARDIN	335.984.000,00
		6	TANJUNG HARAPAN	368.225.000,00
		7	TANJUNG SARI	354.425.000,00
		8	BANGUN KARYA	350.825.000,00
		9	PONDOK BAKIL	317.384.000,00
		10	TALANG BERANTAI	317.384.000,00
JUMLAH				3.382.604.000,00


1	2	3	4	5
XVIII	PINANG RAYA	1	AIR SEBAYUR	574.115.000,00
		2	AIR SEKAMANAK	417.708.000,00
		3	AIR SIMPANG	359.225.000,00
		4	BUKIT MAKMUR	422.667.000,00
		5	MARGA BHAKTI	482.791.000,00
		6	BUMI HARJO	354.425.000,00
		7	SUMBER MULYA	334.184.000,00
		8	GUNUNG PAYUNG	294.742.000,00
		9	BUKIT HARAPAN	447.708.000,00
		10	TANJUNG MUARA	384.267.000,00
JUMLAH				4.071.832.000,00
XIX	MARGA SAKTI SEBELAT	1	AIR PUTIH	369.425.000,00
		2	SUKA MAKMUR	394.025.000,00
		3	KARYA PELITA	355.625.000,00
		4	SUKA MAJU	355.625.000,00
		5	SUKA BARU	352.025.000,00
		6	SUKA MERINDU	322.184.000,00
		7	SUKA MEDAN	350.825.000,00
		8	KARYA BAKTI	363.425.000,00
		9	KARYA JAYA	322.184.000,00
		10	SUKA NEGARA	348.425.000,00
JUMLAH				3.533.768.000,00
JUMLAH SE- KABUPATEN				76.101.008.200,00

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010